



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh dan Nafkah Anak antara :

PENGUGAT, NIK 9104015001880004, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 10 Januari 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan Ujung Pandang, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Nomor Handphone 082239473939, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fatimahjamal10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bima, 04 November 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 25 Mei 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/19/X/2018 tertanggal 20 Oktober 2018;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah Perawan dan status Tergugat adalah Duda cerai hidup dan telah dikarunai tiga orang anak;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Karang mulia di rumah milik orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Kabupaten Dogiyai selama 2 bulan dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama Uwaish Al Qorni bin Alamsyah, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 21 Desember 2019, berumur 2 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada pertengahan bulan Akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena;

5.1 Tergugat, sering minum minuman beralkohol;

5.2 Tergugat, telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

5.3 Tergugat, jarang memberikan Nafkah Lahir dan Bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa, pada awal tahun 2021 Penggugat mengetahui saat itu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain akan tetapi Tergugat meminta maaf dan berjanji kepada Penggugat untuk berubah dan Penggugat memaafkan dan antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali hidup bersama;

7. Bahwa, pada akhir tahun 2021 Penggugat mengetahui Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain dan saat itu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat

Hal 2 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

8. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat sempat memaafkan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

9. Bahwa, pada awal tahun 2022 saat itu Penggugat mendengar kabar dari teman Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang berbeda dan Penggugat langsung menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada Tergugat bahkan Tergugat mengakuinya dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

12. Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Uwaish Al Qorni bin Alamsyah**, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 21 Desember 2019, berumur 2 tahun, untuk ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Hal 3 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

14. Bahwa, Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana bukti berupa surat izin atasan Nomor: 500/08/BPPRD/2022 tertanggal 10 April 2022 yang di tanda tangani oleh Yafet Tebai, SE, sebagai Pembina TK. I;

15. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

16. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan Perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai diatas dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 1.** Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 2.** Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Uwaish Al Qorni bin Alamsyah**, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 21 Desember 2019, berumur 2 tahun, hingga anak tersebut dewasa. Dan Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal 4 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 02 Juni 2022 dan 09 Juni 2022, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat Nomor 440/460/DINKES-DGY/14/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai tertanggal 21 April 2022 dan Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Tergugat Nomor 500/08/BPPRD/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Dogiyai tertanggal 10 April 2022;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal 5 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/19/X/2018 tertanggal 20 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh kepala/Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-27012020-0006 tertanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan Kepala/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat-Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah dikarunia seorang anak yang bernama Uwaish Al Qorni (umur 2 Tahun);
- Bahwa sebelum menikah status sosial Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai Hidup dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak Tergugat dari pernikahannya yang terdahulu tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari orang lain serta cerita Penggugat sendiri, kalau antara Penggugat-Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2019;

Hal 6 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat-Tergugat dan apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2021, dan sejak saat itu antara Penggugat-Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami-isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Penggugat-Tergugat (Uwaish Al Qorni), tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan dibantu keluarga Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat-Tergugat (Uwaish Al Qorni), dalam keadaan sehat walafiat, karena Penggugat mengasuhnya penuh dengan kasih sayang dan tanggung Jawab;
- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi tidak diketahui penghasilannya per-bulan/per-tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran biaya yang dikeluarkan Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat-Tergugat (Uwaish Al Qorni) per-bulan/per-tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Hal 7 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat-Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah dikarunia seorang anak yang bernama Uwaish Al Qorni (Umur 2 Tahun);
- Bahwa sebelum menikah status sosial Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai Hidup dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak Tergugat dari pernikahannya yang terdahulu tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari orang lain serta cerita Penggugat sendiri, kalau antara Penggugat-Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat-Tergugat dan apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2021, dan sejak saat itu antara Penggugat-Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami-isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Penggugat-Tergugat (Uwaish Al Qorni), tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan dibantu keluarga Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat-Tergugat (Uwaish Al Qorni), dalam keadaan sehat walafiat, karena Penggugat mengasuhnya penuh dengan kasih sayang dan Tanggung Jawab;
- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi tidak diketahui penghasilannya per-bulan/per-tahun;

Hal 8 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran biaya yang dikeluarkan Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat-Tergugat (Uwaish Al Qorni) per-bulan/per-tahun;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya, sebagaimana Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat Nomor 440/460/DINKES-DGY/14/2022, yang dikeluarkan

Hal 9 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai tertanggal 21 April 2022 dan Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Tergugat Nomor 500/08/BPPRD/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Dogiyai tertanggal 10 April 2022, tanggal 07 Januari 2022 dan oleh karena itu sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sejak akhir tahun 2019 dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat yang mengakibatkan saat ini antara Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;
2. Bahwa anak Penggugat-Tergugat yang bernama Uwaish Al Qorni bin Alamsyah (umur 2 tahun) selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat

Hal 10 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa anak Penggugat-Tergugat yang bernama Uwaish Al Qorni bin Alamsyah masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulannya dengan kenaikan 5 % (lima persen) hingga 10 % (sepuluh persen) per tahun

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين

على من أنكر



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar*". (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1-P.2) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya yang ada relevansi terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih jauh yang ada kaitannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan

Hal 12 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Uwais Al Qorni adalah benar Anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi sebagian tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, dan termasuk dalam kategori sebagai *testimonium de auditu* dan keterangannya tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, dimana menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagian keterangan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat yakni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman lain, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih

Hal 13 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai, saling menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus

Hal 14 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT), Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat-Tergugat yang bernama Uwais Al Qorni (Umur 2 tahun), maka berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan para saksi bahwa antara Penggugat-Tergugat dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat serta anak tersebut belum mumayyiz, maka Majelis Hakim patut untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak yang bernama Uwaish Al Qorni bin Alamsyah;

Hal 15 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian (suami isteri) maka :

- pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

(Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi hak untuk bertemu, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi pada anak-anaknya sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sehingga Majelis Hakim menyatakan memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertemu, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi pada anak-anaknya sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat berkewajiban memberi akses (peluang dan kesempatan) kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka terdapat alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas Penggugat (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah anak dalam petitum angka (3), dimana sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam "*Dalam hal terjadinya perceraian semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*" olehnya

Hal 16 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi subjek terkait nafkah anak ini salah satunya adalah Ayah Kandung (Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir pada setiap persidangan, maka tidak dapat didengarkan keterangannya secara langsung terkait pekerjaannya saat ini dan besar penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua orang saksi Penggugat, diketahui fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak terungkap berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya karena tidak ada bukti-bukti yang dapat menerangkan penghasilan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menemukan sandaran dalam memperkirakan berapa besaran pasti penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan terkait besaran penghasilan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim terkait gugatan Penggugat pada petitum angka (4) patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Atimah Jamal binti Jamal Mannaga**);
4. Menetapkan anak bernama **Uwaish Al Qorni bin Alamsyah** (umur 2 tahun/ lahir di xxxxxx, 21 Desember 2019) berada

Hal 17 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai dengan anak tersebut Mumayyiz/dewasa, dengan ketentuan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menyatakan petitum angka (4) dalam gugatan tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidh 1443 Hijriah, oleh kami **Mukhlis Latukau, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ikbal Fahri Hasan, S.H.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mukhlis Latukau, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ikbal Fahri Hasan, S.H.

Joko Tri Raharjo, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I

Hal 18 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. PBT	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 160.000,00
4. PBT	:Rp. 80.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Put No. 77/Pdt.G/2022/PA.Nbr